

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 0060 /HK.00.00/K.SU/11/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera.
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kedalam *website* JDIH.
- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang diinput kedalam *website* JDIH.
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang ada dalam *website* JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Utara

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**


SYAFRIDA R. RASAHAN, SH



Lampiran**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NOMOR : /HK.00.00/K.SU/11/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) Syafrida R.Rasahan (Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) Henry Simon Sitinjak Johan Alamsyah Hardi Munte Suhadi Sukendar Situmorang Marwan Agus Salam Nasution
Penanggungjawab	:	(Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) Fery Mulia Siagian
Ketua	:	(Kepala Bagian Hukum Humas dan Data Informasi) Amir Hamzah
Sekretaris	:	(Sub Koordinator Bagian Hukum) Fery Afriansyah Pohan
Anggota	:	1.Jeffri Anto Sihotang 2.Lenni Gusnaini Simbolon

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 16 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA,


SYAFRIDA R. RASAHAN, SH